

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli ayam potong di Desa Sukorejo merupakan salah satu usaha dagang yang mana dalam proses jual beli nya ini dilakukan secara lisan atau datang langsung ke lapak. Selain itu, jual beli ayam potong juga menggunakan pemesanan. Jual beli ini menggunakan prinsip syariah yaitu akad salam. Adapun mekanisme pemesanannya dengan mendatangi langsung ke lapak atau dapat dilakukan dengan whatsapp. Dalam pemesanannya ini disesuaikan dengan berat timbangan, harga, waktu pembayaran nya dan lain sebagainya. Akad salam dalam jual beli yang pembayarannya dilakukan secara kontan di awal. Namun, dalam pelaksanaan praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan akad salam, dimana kedua belah pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama. Sehingga menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak yakni pihak pembeli melakukan pengambilan sebagian pesanan ayam dan penjual melakukan pencampuran ayam fresh dengan ayam kulkasan. Kemudian, dengan adanya peencampuran ayam fresh dengan kulkasan ini termasuk pada gharar (ketidak jelasan). Kecacatan ayam yang terdapat pada bagian kaki, paha dan sayap ayam serta kenaikan harga yang signifikan pada hari besar terjadi dikarenakan terpaksa (*Overmacht/force majeure*).
2. Jual beli yang menggunakan akad salam di Desa Sukorejo belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam praktiknya masih terdapat

syarat akad salam yang belum dipenuhi bagi kedua belah pihak. Syarat akad salam yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu pembeli melakukan pembatalan sepihak dan penjual memberikan ayam tidak sesuai dengan pesanan. Sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli ayam potong dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi. Praktik jual beli ayam potong di Desa Sukorejo tidak memenuhi hak dan kewajiban, maka praktik jual beli yang dilakukan di Desa Sukorejo hukumnya tidak sah. Dikarenakan salah satu syarat akad jual beli tidak terpenuhi. Hal ini harus ada pertimbangan kembali terkait kesepakatan perjanjian yang telah dilakukan agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi. Adapun hukum Islam meninjau perilaku wanprestasi di Desa Sukorejo yang memesan ayam potong dalam pengambilannya tidak sesuai dengan apa yang telah dipesan, maka apabila pembeli harus mengambil seluruh barang pesanan dengan syarat barang yang diperjualbelikan bukan merupakan barang sisa kemarin (kulkasan) dan melakukan negosiasi antara pembeli dengan penjual untuk menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, Penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Sebagai pembeli ayam potong, dalam melakukan suatu perjanjian harap menanyakan terlebih dahulu kualitas ayam yang akan di antarkan apakah fresh atau sisa kemarin dan harga ayam per kg nya berapa. Agar transaksi

jual beli berjalan dengan lancar, untuk menghindari resiko yang dapat merugikan orang lain, seperti pembatalan pesanan secara sepihak.

2. Sebagai penjual ayam potong dalam melakukan usahanya diharapkan membuat perjanjian jual beli secara tertulis dan memberikan pesanan sesuai dengan keinginan pembeli. Dengan adanya perjanjian tertulis, apabila pembeli melakukan wanprestasi maka penjual bisa melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pembeli.